



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor : 28/Pdt.P/2020/PN SON

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah menetapkan penetapan dalam perkara Pemohon :

Nama : YOSIAS SAUYAI
Tempat tanggal lahir : Yenbekwan, 17 Oktober 1960
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Alamat : Desa Yenbuba Distrik Meos Mansar Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat sementara bertempat tinggal di jalan Bubara RT001/RW001 Kelurahan Klaligi Sorong – Manoi Kota Sorong Papua Barat.

Agama : Kristen Protestan

yang selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong

Nomor : 28/Pen.Pdt.P/2020/PN.Son tanggal 28 Februari 2020 tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sorong

Nomor : 28/Pen.Pdt.P/2020/PN.Son tanggal 28 Februari 2020 tentang hari dan tanggal persidangan permohonan tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas permohonan tersebut ;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon ;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 28 Februari 2020 dengan Nomor Register Perkara 28/Pdt.P/2020/PN.Son, yang pada pokoknya sebagaimana :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Mambrasar Esther berdasarkan Akta Perkawinan **No.474.2/02** Pada tanggal 05 Juli 1991 di Saonek;
2. Bahwa Pemohon sebelum menikah, sudah lahir satu orang anak yang bernama MICHAEL SEALTIEL SAUYAI, tempat tanggal lahir : Yenbuba, 11 Oktober 1990;

Halaman 1 dari 5 Halaman Penetapan No. 28/Pdt.P/2020/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 28/Pdt.P/2020/PN.Son
3. Bahwa anak MICHAEL SEALTIEL SAUYAI adalah benar-benar anak kandung dari Pemohon dan isteri Pemohon Mambrasar Esther;

4. Bahwa Pemohon berkehendak agar anak MICHAEL SEALTIEL SAUYAI dapat disahkan sebagai anak sah agar berhak menerima tunjangan dari Negara .

5. Bahwa untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mendapatkan hak – hak pensiun, dibutuhkan Penetapan pengesahan Anak dari Pengadilan.

Berdasarkan alasan – alasan tersebut maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sorong atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, Kiranya berkenan menetapkan dengan Amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan anak MICHAEL SEALTIEL SAUYAI adalah anak sah dari Pemohon dan istri Pemohon Mambrasar Esther;
3. Menetapkan anak – anak Pemohon yaitu :
 - MICHAEL SEALTIEL SAUYAI
 - GADRIMON OMBRI SAUYAI
 - BILLY BESI SAUYAI
 - AGUSTINA SAUYAI

Adalah anak sah dan berhak mendapatkan hak-hak Pensiun;

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Demikian permohonan ini kami ajukan dihadapan bapak dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pihak Pemohon hadir dan menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto Copy KTP Yosias Sauyai Bukti P.1;
2. Foto Copy KTP Mambrasar Esther , bukti P.2
3. Foto copy Akta Perkawinan : Nomor :474.2/02 atas nama YOSIAS SAUYAI dan ESTHER MAMBRASAR (diberi tanda(bukti P.3);
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, atas nama MICHAEL SEALTIEL SAUYA, tanggal 9 Oktober 2015, diberi tanda(bukti P.4);
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, atas nama GATRIMON OMBRI SAUYAI, tanggal 27 Februari 1992 diberi tanda(bukti P.5);
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, atas nama BILLY SAUYAI, tanggal 25 April 2019 diberi tanda(bukti P.6);
7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, atas nama AGUSTINA SAUYAI, tanggal 13 Oktober 2013 diberi tanda(bukti P.7;

Halaman 2 dari 5 Halaman Penetapan No. 28/Pdt.P/2020/PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bukti P.8);

Menimbang, bahwa, alat bukti surat P.1 sampai dengan P.8 telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan telah diberi meterai secukupnya (telah dinazegel);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi OKTOVIANUS SOIN, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan untuk menerangkan tentang penetapan anak sah pemohon;
- Bahwa Pemohon dan istrinya menikah pada tanggal 5 Juli 1991 namun sebelum mereka melakukan pencatatan pernikahan Pemohon dan almarhum istrinya Esther Mambrasar sudah dikaruniakan seorang anak laki-laki bernama MICHAEL SEALTIEL SAUYAI yang lahir Kabupaten Raja Ampat pada tanggal 11 Oktober 1990;
- Bahwa Pemohon berkeinginan anak Pemohon yang bernama MICHAEL SEALTIEL SAUYA mendapatkan hak-hak sebagai anak sah dari Pemohon dan istrinya Esther Mambrasar;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi I tersebut, Pemohon membenarkannya /tidak berkeberatan ;

2. Saksi ERENSINA MAMBRAKU , memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan untuk menerangkan tentang penetapan anak sah pemohon:

- Bahwa Pemohon dan istrinya menikah pada tanggal 5 Juli 1991 namun sebelum mereka melakukan pencatatan pernikahan Pemohon dan almarhum istrinya Esther Mambrasar sudah dikaruniakan seorang anak laki-laki bernama MICHAEL SEALTIEL SAUYAI yang lahir Kabupaten Raja Ampat pada tanggal 11 Oktober 1990;

Halaman 3 dari 5 Halaman Penetapan No. 28/Pdt.P/2020PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 28/Pdt.P/2020/PN.Son
bahwa Pemohon berkeinginan anak Pemohon yang bernama MICHAEL SEALTIEL SAUYA mendapatkan hak-hak sebagai anak sah dari Pemohon dan istrinya Esther Mambrasar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan telah dicatat dan termuat dengan jelas dalam Berita Acara Persidangan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan isi penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan pengakuan seorang anak laki-laki bernama MICHAEL SEALTIEL SAUYAI yang lahir Kabupaten Raja Ampat pada tanggal 11 Oktober 1990; yang merupakan anak kandung Pemohon dan istrinya yang bernama ESTHER MAMBRASAR yang dilahirkan pada saat Pemohon dan istrinya belum menikah sah ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat maupun saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan petitum Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi OKTAVIANUS SOIN dan saksi ERRENSINA MAMBRAKU serta bukti surat P.1 - P.8, telah terbukti bahwa orang tua kandung anak laki-laki bernama MICHAEL SEALTIEL SAUYAI yang lahir Kabupaten Raja Ampat pada tanggal 11 Oktober 1990 adalah Pemohon / YOSIAS SAUYAI dan ESTHER MAMBRASAR yang telah menikah secara sah pada tanggal 5 JULI 1991 sesuai dengan Akta Pernikahan No 474.2/02 tertanggal 5 JULI 1991 di SAONEK ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi OKTAVIANUS SOIN dan saksi ERENSINA MAMBRAKU , telah terbukti bahwa laki-laki bernama MICHAEL SEALTIEL SAUYAI yang lahir Kabupaten Raja

Halaman 4 dari 5 Halaman Penetapan No. 28/Pdt.P/2020/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Ampat pada tanggal 11 Oktober 1990 tinggal dan diasuh oleh
Pemohon dan Istrinya ESTHER MAMBRASAR ;

Menimbang, bahwa ada dua pengertian tentang anak luar kawin.
Pertama, anak yang dibenihkan dan dilahirkan di luar perkawinan yang sah.
Kedua, anak dibenihkan di luar perkawinan, tapi dilahirkan setelah orang
tuanya melakukan perkawinan.

Menimbang , bahwa untuk pengertian kedua hal tersebut di atas ,
dalam hukum perdata, anak tersebut bisa dikategorikan sebagai anak sah, hal
ini diatur dalam pasal 50 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan sebagaimana telah diperbarui lewat UU No. 24 Tahun 2013;
Pasal itu pada intinya menyebut pengesahan anak wajib dilaporkan kepada
instansi pelaksana paling lambat 30 hari sejak ayah dan ibu dari anak itu
melakukan perkawinan dan mendapat akta perkawinan. Ketentuan itu
dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan
anak yang lahir di luar perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas Pengadilan
berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut sangat beralasan dan
tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka anak laki-
laki bernama MICHAEL SEALTIEL SAUYAI yang lahir Kabupaten Raja Ampat
pada tanggal 11 Oktober 1990 merupakan anak sah Pemohon dan
almarhum istrinya ESTHER MAMBRASAR ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan,
maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat Pasal 50 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan sebagaimana telah diperbarui lewat UU No. 24 Tahun 2013;
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan anak MICHAEL SEALTIEL SAUYAI adalah anak sah dari
Pemohon dan istri Pemohon Mambrasar Esther;
3. Menetapkan anak – anak Pemohon yaitu :
 - MICHAEL SEALTIEL SAUYAI
 - GADRIMON OMBRI SAUYAI
 - BILLY BESI SAUYAI
 - AGUSTINA SAUYAI

Halaman 5 dari 5 Halaman Penetapan No. 28/Pdt.P/2020PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun atas dasar dan berhak mendapatkan hak-hak Pensiun;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari ini RABU , tanggal 11 MARET 2020 oleh DEDY LEAN SAHUSILAWANE, S.H Hakim Pengadilan Negeri Sorong, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh MATELDA MANDOA, S.SOS, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong serta dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGANTI

HAKIM

MATELDA MANDOA ,S.SOS,SH

DEDY LEAN SAHUSILAWANE, S.H

Halaman 6 dari 5 Halaman Penetapan No. 28/Pdt.P/2020PN.Son